BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini berisikan mengenai landasan teori dan penelitian terdahulu yang akan digunakan sebagai acuan dasar teori dan analisis bagi topik penelitian yang membahas profesionalisme pemeriksa pajak, integritas pemeriksa pajak dan kualitas pemeriksaan pajak.

2.1.1 Profesionalisme Pemeriksa Pajak

2.1.1.1 Pengertian Profesionalisme Pemeriksa Pajak

Profesionalisme Menurut Sondang P. Siagian (2009:163) adalah sebagai keandalan dan keahlian dalam pelaksanaan tugas sehingga terlaksana dengan mutu tinggi, waktu yang tepat, cermat, dan dengan prosedur yang mudah dipahami.

Pengertian profesionalisme Menurut Sedarmayanti (2010 : 96) adalah pilar yang akan menempatkan birokrasi sebagai mesin efektif bagi pemerintah dan sebagai parameter kecakapan aparatur dalam bekerja secara baik.

Pengertian pemeriksa pajak berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 199/ PMK. 03/2007 Pasal 1 angka 5 adalah:

Pemeriksa Pajak adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak, yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan Pemeriksaan.

Menurut Soemarso (2011: 60) Pemeriksa Pajak adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh kantor pajak terhadap wajib pajak untuk mencari dan mengumpulkan data atau keterangan lainnya guna penetapan besarnya pajak yang terutang dan/atau tujuan lain dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas maka dapat dikatakan bahwa Profesionalisme pemeriksa Pajak adalah suatu keandalan serta mutu pegawai dalam lingkungan Direktorat Jendral Pajak untuk melaksanakan pemeriksaan pajak dengan bentuk komitmen yang tinggi dan meningkatkan profesionalitasnya.

2.1.1.2 Indikator Profesionalisme Pemeriksa Pajak

Karakteristik Profesionalisme Pemeriksa Pajak menurut Arens et al (2008 : 85) adalah sebagai berikut :

1. Tanggung jawab
2. Objektivitas
3. Perilaku Profesional

Menurut Siagian, Sondang P (2009 : 63) Profesionalisme Pemeriksa Pajak yang berkualitas memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

1. Kemampuan
2. Kualitas
3. Jumlah SDM
4. Teknologi Informasi
5. Keandalan

Menurut Miftah Thoha (2000:187) menjelaskan beberapa karakteristik yang di perlukan agar Profesionalisme Pemeriksa Pajak dapat berarti dan berguna :

1. Pola pikir
2. Bersikap adil
3. Bertanggung jawab

Berdasarkan indikator-indikator yang diuraikan di atas, maka indikator dari Profesionalisme Pemeriksa Pajak yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Objektivitas

 Serangkaian kegiatan pemeriksaan pajak harus dilaksanakan secara objektif dan kriteria lain dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang undangan perpajakan.

2. Tanggung jawab

 Dalam melaksanakan pemeriksaan , pemeriksa harus bertanggung jawab pada setiap tugas yang di berikan dan bertanggung jawab atas laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan

3. Perilaku Profesional

 Dalam melaksanakan pemeriksaan, pemeriksa harus selalu menggunakan prilaku profesionalnya dan tidak berkepihakan baik kepada negara maupun wajib pajak.

2.1.2 Integritas Pemeriksa Pajak

2.1.2.1 Pengertian Integritas Pemeriksa Pajak

Pengertian integritas menurut Sukrisno Agoes (2013:163) adalah sebagai suatu elemen karakter yang mendasari timbulnya kepercayaan publik dan merupakan patokan bagi anggota dalam menguji semua keputusan yang diambilnya.

Pengertian integritas menurut Pusdiklatwas BPKP (2005) merupakan kualitas yang melandasi kepercayaan publik dan merupakan patokan bagi anggota dalam menguji semua keputusannya.

Pengertian integritas menurut Mulyadi (2014:56) merupakan kualitas yang mendasari kepercayaan publik dan merupakan patokan bagi anggota dalam menguji semua keputusan yang diambilnya.

Pengertian Pemeriksaan Pajak menurut Siti Kurnia Rahu (2017 : 357) adalah sebagai berikut :

> Pemeriksaan Pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelola data, keterangan dan / atau bukti yang dilaksanakan secara objektif berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajkan.

Pengertian Pemeriksaan Pajak menurut Soemarso (2011:60) adalah Serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh kantor pajak terhadap wajib pajak untuk mencari dan mengumpulkan data atau keterangan lainnya guna penetapan besarnya

pajak yang terutang dan/atau tujuan lain dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas maka dapat dikatakan bahwa Integritas Pemeriksa Pajak adalah kualitas yang mendasari kepercayaan publik dalam kegiatan mencari, mengumpulkan dan mengelola data guna menguji semua keputusan yang diambilnya.

2.1.2.2 Indikator Integritas Pemeriksa Pajak

Indikator integritas pemeriksa menurut Pusdiklatwas BPKP (2008:23-24) adalah sebagai berikut:

1. Kejujuran
2. Keberanian
3. Sikap Bijaksana

Menurut Mulyadi (2002 : 57) Integritas Pemeriksa Pajak yang berkualitas memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

1. Bersikap jujur dan
2. Berterus terang tanpa harus mengorbankan rahasia penerima jasa,
3. Pelayanan
4. dan Kepercayaan publik tidak boleh dikalahkan oleh keuntungan pribadi.

Menurut Ely Suhayati & Siti Kurnia Rahayu (2013:52) menjelaskan beberapa karakteristik yang di perlukan agar Integritas Pemeriksa Pajak dapat berarti dan berguna :

1. Jujur
2. Bertindak adil
3. Tegas
4. Objektivitas
5. Tidak memihak dalam melaksanakan pekerjaannya tanpa di pengaruhi tekanan atau permintaan pihak tertentu.

Berdasarkan indikator-indikator yang diuraikan di atas, maka indikator dari Integritas Pemeriksa Pajak yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kejujuran

 Seorang pemeriksa haruslah mengeluarkan pernyataan atau tindakan yang sesuai dengan faktanya sehingga dapat dipercaya dan memberikan pengaruh bagi integritas seorang pemeriksa pajak.

2. Keberanian

 Pemeriksa harus memiliki keberanian dalam mengambil suatu tindakan memperjuangkan suatu yang dianggap penting dan mampu menghadapi segala sesuatu yang dapat menghalaginya karena percaya kebenarannya.

3. Sikap Bijaksana

 Sikap Bijaksana merupakan sikap tepat dalam menyikapi setiap keadaan dan peristiwa sehingga pemeriksa harus memiliki sikap bijak dalam mengambil keputusan.

2.1.3 Kualitas Pemeriksaan pajak

2.1.3.1 Pengertian Kualitas Pemeriksaan Pajak

Pengertian Kualitas Pemeriksaan Pajak menurut Siti Kurnia Rahu (2010 : 264) adalah sebagai berikut :

> Pemeriksaan pajak akan dapat menjadi berkualitas bila didukung dengan tahapan pelaksanaan pemeriksaan pajak yang baik dan sesuai dengan prosedurnya, jangka waktu penyelesaian pemeriksaan pajak yang tepat waktu, dan mengikuti standar/ pedoman pemeriksaan pajak yang telah ditetapkan oleh Perundang-undangan perpajakan.

Pengertian Kualitas Pemeriksaan Pajak Menurut John Hutagaol (2007 : 91) adalah sebagai berikut: pemeriksaan pajak akan jadi berkualitas serta dapat memberikan kepastian dan kepuasan bagi wajib pajak jika pemeriksaan pajak tersebut dapat diselesaikan tepat waktu.

Kualitas Audit diartikan oleh Matius Tandiontong (2015 : 80) adalah probabilitas seorang auditor dalam menemukan dan melaporkan suatu kekeliruan atau penyelewengan yang terjadi dalam suatu sistem akuntansi klien.

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas maka dapat dikatakan bahwa Kualitas Pemeriksaan Pajak adalah hasil dari pelaksanaan pemeriksaan pajak yang melalui tahapan pelaksanaan pemeriksaan pajak yang baik, tepat waktu dan mengikuti standar/ pedoman yang telah di tetapkan oleh perundang undangan perpajakan.

2.1.3.2 Indikator Kualitas Pemeriksaan Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:260) Indikator Kualitas Pemeriksaan pajak terdiri atas:

1. Keterampilan
2. Pendidikan
3. Tepat waktu
4. Mengikuti standar atau pedoman pemeriksaan pajak

Menurut Matius Tandiontong (2015 : 80) Indikator Kualitas Pemeriksaan pajak terdiri atas :

1. Proses
2. Hasil
3. Konteks

Menurut Ely Suhayati & Siti Kurnia Rahayu (2010 : 264) bahwa keberhasilan Kualitas Audit ditentukan oleh:

1. Pelaksanaan pemeriksaan pajak yang baik dan sesuai dengan prosedurnya.
2. Jangka waktu penyelesaian pemeriksaan pajak yang tepat waktu.
3. Mengikuti standar/ pedoman pemeriksaan pajak.

Berdasarkan indikator-indikator yang diuraikan diatas, maka indikator Kualitas Pemeriksaan Pajak yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Tepat Waktu

 Pemeriksaan pajak dikatakan berkualitas dari aspek formal dilihat pula dari penyelesaian pemeriksaan sesuai dengan jatuh tempo pemeriksaan yang telah ditetapkan peraturan perpajakn

2. Pendidikan

 Kualitas Pemeriksaan Pajak agar kesenjangannya dapat teratasi dilakukan dengan melalui pendidikan secara berkesinambungan dan sistem mutasi terencana serta penerapan *reward and punishment*.

3. Ketrampilan

 Kualitas Pemeriksaan Pajak sangat dipengaruhi oleh ketermapilan, oleh karenanya setiap pemeriksa harus terampil dalam melaksanakan tugasnya dalam melakukan pemeriksa.

4. Mengikuti standar atau pedoman pemeriksaan pajak

 Pemeriksaan pajak dilaksanakan berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk tujuan melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.2 Kerangka Pemikiran

Uma sekaran dalam Sugiono (2014:60) mengemukakan bahwa, kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.

2.2.1 Pengaruh Profesionalisme Terhadap Kualitas Pemeriksaan Pajak

Profesionalisme Pemeriksa Pajak terhadap Kualitas Pemeriksaan Pajak menurut Siti Kurnia Rahayu & Ely Suhayati (2013:37) yaitu:

“Pemeriksa memiliki kepentingan dengan kualitas jasa yang di berikan maka untuk mengukur kualitas pemeriksaan, pemeriksa membutuhkan suatu kriteria dan standar profesional”.

Profesionalisme Pemeriksa Pajak terhadap Kualitas Pemeriksaan Pajak menurut Sukrisno Agus (2012:13) yaitu:

“Pengaruh profesionalisme terhadap kualitas pemeriksaan pajak adalah: “Dalam pelaksanaan pemeriksaan, pemeriksa wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama”.

Profesionalisme Pemeriksa Pajak terhadap Kualitas Pemeriksaan Pajak menurut Arima Febrianti (2016) yaitu :

“Profesionalisme berpengaruh terhadap peningkatan kualitas pemeriksa pajak”.

Berdasarkan teori-teori penghubung dan hasil penelitian sebelumnya, maka dapat dikatakan bahwa Profesionalisme Pemeriksa Pajak berpengaruh terhadap Kualitas Pemeriksaan Pajak karena semakin tinggi Profesionalisme maka semakin tinggi pula kualitas pemeriksaan pajak yang yang di hasilkan.

2.2.2 Pengaruh Integritas Terhadap Kualitas Pemeriksaan Pajak

Menurut Pusdiklatwas BPKP (2008) mengungkapkan bahwa dengan integritas yang tinggi, maka Pemeriksa dapat meningkatkan kualitas hasil pemeriksaannya.

Integritas Pemeriksa Pajak terhadap Kualitas Pemeriksaan Pajak menurut Mulyadi (2002:56) yaitu:

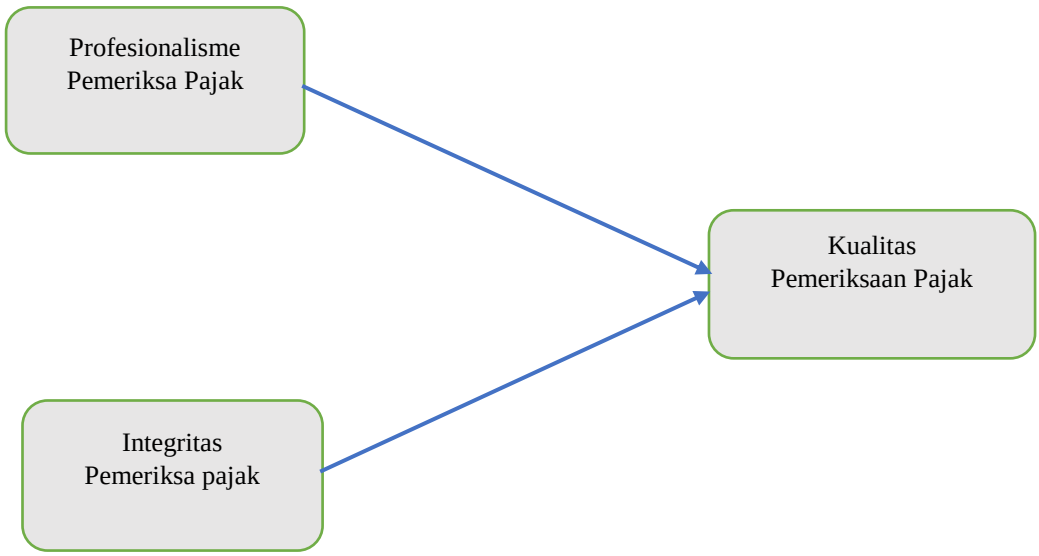
“Integritas merupakan kualitas yang mendasari kepercayaan publik dan merupakan patokan (*benchmark)* bagi pemeriksa dalam menguji semua keputusan yang diambilnya”.

Integritas Pemeriksa Pajak terhadap Kualitas Pemeriksaan Pajak menurut Anisa Dwi Lathifa (2015) yaitu :

> "Integritas pemeriksa pajak (X2) berpengaruh signifikan terhadap kualitas pemeriksaan pajak (Y)".

Berdasarkan teori-teori penghubung dan hasil penelitian sebelumnya, maka dapat dikatakan bahwa Integritas Pemeriksa Pajak berpengaruh terhadap Kualitas Pemeriksaan Pajak karena semakin tinggi Integritas akan menghasilkan pemeriksaan yang berkualitas serta kepercayaan publik yang tinggi.

Berdasarkan uraian diatas, penulis menuangkan kerangka pemikirannya dalam bentuk skema paradigma penelitian sebagai berikut:



Gambar 2.1
Paradigma Penelitian

2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2012:64) pengertian hipotesis yaitu jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan.

Sedangkan Menurut Umi Narimawati (2010:26) hipotesis didefinisikan sebagai suatu kesimpulan yang masih kurang atau kesimpulan yang masih belum sempurna.

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah diuraikan diatas penulis memberikan hipotesis bahwa:

H_1 : Profesionalisme Pemeriksa Pajak berpengaruh terhadap Kualitas Pemeriksaan Pajak.

H_2 : Integritas Pemeriksa Pajak berpengaruh terhadap Kualitas Pemeriksaan Pajak.